



**PUTUSAN**

Nomor 1130 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ACHMAD HADI bin MINHAB (Alm)**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun / 15 Mei 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Laksda Adi Sucipto RT.01 RW.02, Dusun Sambong Santren, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 474/2019/S.230.TAH/PP/2019/MA tanggal 24

*Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019;

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 475/2019/S.230.TAH/PP/2019/MA tanggal 24 Juni 2019, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa H. ACHMAD HADI bin MINHAB bersalah melakukan tindak pidana "turut serta atau menyuruh melakukan untuk menguasai secara melawan hukum sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ACHMAD HADI bin MINHAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) bendel Daftar Tebu Ditimbang/Digiling dan Perhitungan Bagi Hasil Efektif yang dikeluarkan PG Jombang Baru serta Kuitansi SHU (sisa hasil usaha) dari APTR Fajar Abadi, 1 (satu) buah bendel turunan Akta Asosiasi Petani Tebu Rakyat Fajar Abadi Nomor 14 tanggal 22 Maret 2012, 6 (enam) bendel Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO tetes periode 1 sampai dengan 6;

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD EKO PURNOMO bin MUHAMMAD IHSAN (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 707/Pid.B/2018/PN Jbg., tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ACHMAD HADI bin MINHAB (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) bendel Daftar Tebu ditimbang/digiling dan Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE) yang dikeluarkan oleh PG Jombang Baru serta Kuitansi (SHU) yang dikeluarkan oleh APTR Fajar Abadi;
  - 1 (satu) bendel turunan Akta Asosiasi petani tebu rakyat Fajar Abadi Nomor 14, tanggal 22 Maret 2012;
  - 6 (enam) surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO tetes periode 1 sampai dengan 6;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 257/PID/2019/PT SBY., tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 707/Pid.B/2018/PN Jbg., tanggal 18 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 707/Akta Pid.Sus/2018/PN Jbg., *juncto* Nomor 257/PID/2019/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada 16 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 707/Akta Pid.B/2018/PN Jbg., *juncto* Nomor 257/PID/2019/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada 20 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Mei 2019;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang Nomor 707/Akta.Pid.B/2018/PN Jbg., *juncto* Nomor 257/PID/2019/PT SBY., tanggal 13 Agustus 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 707/Akta.Pid.B/2018/PN Jbg., *juncto* Nomor 257/PID/2019/PT SBY., tanggal 13 Agustus 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Fajar Abadi bersama saksi Muhammad Eko Purnomo (Terdakwa dalam perkara lain) telah bekerjasama dengan saksi Anang Heresetyo untuk menyetorkan tebu miliknya yang diperoleh dari Petani Ainun Najib, Ngatari, Mulyadi, Eko Purnomo dan Didik ke Perusahaan Gula (PG) Jombang Baru sebanyak 9 (sembilan) periode dan tebu para petani telah dibayar semuanya oleh saksi Anang Heresetyo yang telah mendapatkan daftar tebu timbang/digiling dan perhitungan bagi hasil efektif yang dikeluarkan oleh PG Jombang Baru yang masih menggunakan nama para petani masing-masing berikut kuitansi sisa hasil usaha (SHU) yang dikeluarkan oleh APTR Fajar Abadi atas nama petani

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019



Ainun Najib dan kawan-kawan sehingga APTR Fajar Abadi berkewajiban membayar SHU para petani kepada Anang Heresetyo;

- Bahwa saksi Anang Heresetyo baru menerima SHU sebesar Rp342.512.935,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dari jumlah Rp779.410.635,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang seharusnya diterima saksi Anang Heresetyo sedangkan sisanya sebesar Rp436.897.700,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) belum diterima saksi Anang Heresetyo walaupun telah sering diminta kepada Terdakwa selaku Ketua APTR Fajar Abadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa H. ACHMAD HADI bin MINHAB (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25

*Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 7 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)